BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/165/432.013/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS UKUR DAN PENDAMPING PETUGAS UKUR
DALAM RANGKA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PENGEMBANGAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
OBJEK PAJAK DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, diperlukan adanya basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
b. bahwa dalam rangka akurasi Pengembangan Basis Data SISMIOP dan SIG PBB, diperlukan Petugas Ukur dan Pendamping Petugas Ukur guna menentukan data fisik tanah sebagai unsur objek pajak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Ukur dan Pendamping Petugas Ukur Dalam Rangka Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengembangan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Sistem Informasi Geografi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 13 Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 43 Tahun 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nomor 900.1.13.1/464/432.402/2026 Hal Draft Surat Keputusan tentang Penunjukan Petugas Ukur dan Pendamping Petugas Ukur Dalam Rangka Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (Pengembangan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Sistem Informasi Geografi Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Ukur dan Pendamping Petugas Ukur Dalam Rangka Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengembangan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Sistem Informasi Geografi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2026;

KEDUA : Menugaskan Petugas Ukur dan Pendamping Petugas Ukur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
a. melaksanakan pengukuran tanah sesuai prosedur yang telah ditetapkan; dan
b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI PAMEKASAN,

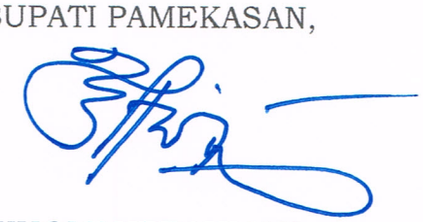
KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/165/432.013/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS UKUR DAN PENDAMPING PETUGAS UKUR DALAM RANGKA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH PENGEMBANGAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2026

DAFTAR PETUGAS UKUR DAN PENDAMPING PETUGAS UKUR

| NO | DESA | Per OP/Rp | NAMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Desa Klampar Kecamatan Proppo | | |
| | a. Petugas Ukur | 6.000 | ABDUL HADI |
| | b. Pendamping Petugas Ukur | 3.000 | KHOIRUL AMAL |
| | c. Petugas Ukur | 6.000 | ZAINULLOH |
| | d. Pendamping Petugas Ukur | 3.000 | ABD MUIS |
| 2 | Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo | | |
| | a. Petugas Ukur | 6.000 | ABDUL KHOLIK NASIR |
| | b. Pendamping Petugas Ukur | 3.000 | ABDUR ROSYID |
| | c. Petugas Ukur | 6.000 | AKHMAD HIDAYATULLAH |
| | d. Pendamping Petugas Ukur | 3.000 | HENDRA WIJAYA |
| 3 | Desa Bangkes Kecamatan Kadur | | |
| | a. Petugas Ukur | 6.000 | AGUS ARIFIN |
| | b. Pendamping Petugas Ukur | 3.000 | AHMAD FAKHRUR ROZY |
| | c. Petugas Ukur | 6.000 | AKHMAD FARUK |
| | d. Pendamping Petugas Ukur | 3.000 | DARMAN |

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN